

**Layanan : Penerbitan Surat Keterangan Pengganti (SKP)
Ijazah/STTB Karena Hilang**

- Syarat : 1. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB yang hilang atau yang diberikan kuasa oleh pemilik Ijazah/STTB tersebut (FM-SKP-04);
2. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan (FM-SKP-01);
3. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (FM-SKP-05);
4. Menyampaikan fotokopi Ijazah/STTB yang hilang, buku rapor asli, dan/atau dokumen lain yang terkait dari pemilik Ijazah/STTB yang hilang untuk dijadikan dasar bagi Kepala Madrasah/pejabat yang berwenang lainnya untuk memvalidasi keabsahan kepemilikan Ijazah/STTB;
5. Menyampaikan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian;
6. Apabila tidak ditemukan data diri pemohon pemilik Ijazah yang hilang, maka pemohon wajib:
- menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada madrasah yang sama (FM-SKP-08); dan
 - menyampaikan salinan putusan/fatwa dari pengadilan terkait kehilangan Ijazah dari pengadilan negeri setempat.

Waktu : 2 Hari Kerja

Biaya : Rp. 0,-

Produk : Surat Keterangan Pengganti Ijazah
Layanan